



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA NON-ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID 19 sebagai Pandemic tanggal 11 Maret 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu dilakukan antisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - d. bahwa berdasarkan hasil rapat terpadu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan berbagai pemangku kepentingan tanggal 17 Maret 2020 tentang percepatan penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), diperlukan dengan penetapan Status Siaga Darurat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Samosir;

Mengingat/

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samsir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19);
9. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 57);
10. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/149/KPTS/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non-ALam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Utara;


MEMUTUSKAN...../

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Status **Siaga Darurat** Bencana Non-Alam Corona Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Samosir.
- KEDUA** : Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Disease 2019 (Covid-19) sejak tanggal 17 s/d 31 Maret 2020, berdasarkan hasil evaluasi dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA** : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk selanjutnya dalam Keputusan Bupati Samosir ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Samosir ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Bupati Samosir ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal , 17 Maret 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON